

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata Negara dalam konteks KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat¹. Fungsi utama negara adalah sebagai wadah untuk mengatur kehidupan masyarakat guna mencapai keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial². Dalam perspektif Islam, negara bukan hanya dilihat sebagai entitas politik, tetapi ia juga sebagai instrumen untuk menerapkan nilai-nilai moral, juga agama dalam kehidupan masyarakat setiap harinya³. Prinsip-prinsip yang universal seperti keadilan, amanah, toleransi, dan keseimbangan yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an, menjadi panduan dalam menciptakan tatanan pada negara harmonis, dan sejahtera. Hal ini menunjukkan, bahwa negara ideal dalam syaria't Islam harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan aspek-aspek sosial dan politik yang ada dalam masyarakat⁴.

Dalam hal ini, toleransi beragama menempati posisi strategis sebagai salah satu pilar utama negara ideal. Islam mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihapuskan, melainkan harus

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 945.

² Budiardjo, Miriam. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 52-53.

³ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (2014). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), hlm. 89.

⁴ Azra, Azyumardi. (2019). *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 112-115.

dikelola dengan sikap saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Yūnus [10]: 99, yang mengingatkan bahwa sekalipun Allah berkehendak, seluruh manusia dapat beriman, namun kehendak-Nya memberikan kebebasan bagi manusia untuk memilih. Prinsip kebebasan beragama ini juga dikuatkan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 256, “Tidak ada paksaan dalam agama...”, yang menegaskan bahwa iman harus lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Sementara itu, Q.S. Al-Kāfirūn [109]: 6 mempertegas batas tegas antara akidah dan toleransi sosial melalui pernyataan, “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku,” sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan yang berbeda.

Toleransi tidak hanya diwujudkan dalam pengakuan terhadap kebebasan beragama, tetapi juga dalam sikap adil terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8 menggariskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim yang tidak memerangi atau mengusir mereka, sehingga hubungan lintas agama dapat terjalin secara harmonis.

Kehidupan bernegara yang ideal juga membutuhkan etika sosial yang menjaga martabat setiap individu. Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 11–13 melarang penghinaan, prasangka buruk, dan ghibah, sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan sosial, serta memberikan landasan kesetaraan kemanusiaan dengan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah hanya ditentukan oleh ketakwaan, bukan perbedaan suku atau agama.

Sejarah pemikiran politik Islam menunjukkan bahwa konsep negara ideal selalu mengaitkan nilai-nilai kebajikan dengan keberlangsungan peradaban. Al-Farabi, melalui al-Madinah al-Fadhilah, menekankan pentingnya kepemimpinan bijaksana yang mengarahkan rakyat menuju kebahagiaan duniawi dan ukhrawi⁵. Al-Mawardi, dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah, menegaskan peran penguasa sebagai pelindung syariat sekaligus penjaga stabilitas sosial, termasuk dalam mengatur hubungan antarumat beragama⁶. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menguraikan bahwa solidaritas sosial ('asabiyyah) merupakan pondasi kemajuan suatu bangsa yang hanya dapat bertahan jika keadilan dan penghormatan terhadap keberagaman dijunjung tinggi⁷.

HAMKA, merupakan salah seorang pemikir Islam yang memberikan perspektif mengenai Negara dalam Perspektif Islam. Pada tafsir al-Azhar ia mengupas dengan jelas pada ayat-ayat mengenai negara ideal dan yang bersangkutan dengannya, yang juga menjadi judul pada salah satu buku yang ia tulis yaitu *Negara Islam* buku ini telah diterbitkan ulang oleh Gema Insani dengan judul *Negara Dalam Perspektif Islam* karya HAMKA. Selain itu, dalam bukunya yang berjudul *Studi Islam* HAMKA memuat bab khusus yang membahas terkait negara yang ideal pada bab ke-5 dalam buku ini yang bertajuk *Hubungan Antara Agama dan Negara menurut Islam*. Selain bab 5, ia merincikan secara jelas pada bab 4 kaitan 'aqidah, Syari'ah, dan ibadah, yang memiliki kesimpulan

⁵ Luthfi, M. (2018). Gagasan Al-Farabi tentang negara ideal (Al-Madinah al-Fadhilah). *Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(1). <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1603>

⁶ Afifuddin. (2022). Studi pemikiran ketatanegaraan Imam Al-Mawardi. *Verfassung: Jurnal Hukum dan Konstitusi Islam*, 1(2). <https://jurnal.fasya.iainkediri.ac.id/index.php/verfassung/article/view/157>

⁷ Harto, S. (2008). Konsep negara dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun. *Jurnal Demokrasi*, 7(2). <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/2547>

bahwasanya negara dan agama adalah saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Dari buku Studi Islam ini dapat disimpulkan bahwa negara yang ideal menurut HAMKA adalah negara yang berlandaskan agama, sesuai dengan syari'at yang ada dan menciptakan kemaslahatan pada umat.

Hamka, melalui Tafsir Al-Azhar, mengadaptasi nilai-nilai Qur'ani tersebut dalam konteks kebangsaan Indonesia. Dalam penafsirannya, toleransi beragama tidak hanya dimaknai sebagai sikap pasif menerima perbedaan, tetapi sebagai komitmen aktif untuk menciptakan perdamaian, menghargai keberagaman, dan membangun kerja sama lintas agama¹³. Konsep ini sejalan dengan cita-cita negara ideal dalam Islam, yakni negara yang menegakkan hukum Ilahi, menjamin kesejahteraan, dan memelihara kerukunan sosial.

Negara ideal dalam Islam bertujuan menciptakan *maslahah* (kebaikan universal) yang melampaui batas sektarian, dengan toleransi beragama⁸ sebagai

⁸ Dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia, toleransi beragama merupakan pilar fundamental dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa yang menyatu dalam identitas bangsa memerlukan pendekatan multidimensi yang tidak hanya politis, tetapi juga teologis dan sosiokultural. Toleransi dalam Islam bukan sekadar bentuk kompromi, melainkan pengejawantahan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang (rahmah), dan penghormatan atas martabat kemanusiaan. Dalam perspektif teologis, ajaran Islam secara eksplisit menegaskan prinsip kebebasan beragama melalui firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 256 "*Tidak ada paksaan dalam beragama*" dan QS. Al-Kāfirun : 6 "*Untukmu agamamu dan untukku agamaku*". Ayat-ayat ini menjadi basis yang kuat dalam membangun masyarakat yang menghargai perbedaan tanpa memaksakan keseragaman.

HAMKA, melalui Tafsir Al-Azhar, memberikan kontribusi penting dalam menggambarkan Islam sebagai agama yang moderat, inklusif, dan terbuka terhadap pluralitas. Dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Baqarah: 256, HAMKA menegaskan bahwa iman adalah urusan batiniah yang tidak dapat dipaksakan oleh kekuasaan luar. Paksaan, menurutnya, hanya akan melahirkan kepura-puraan dan melemahkan makna sejati keberagamaan. Sementara itu, QS. al-Kāfirun : 6 dipahami sebagai deklarasi etis untuk hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Perspektif ini sejalan dengan pandangan para pemikir Muslim modern seperti Muhammad Abduh yang menempatkan toleransi sebagai bagian dari maqashid al-shari'ah, Yūsuf al-Qaradawi yang menyebutnya sebagai bentuk keadilan antar umat manusia, Nurcholish Madjid yang menekankan pluralisme sebagai sunnatullah, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang melihat keberagaman sebagai rahmat yang harus dikelola bersama. Gagasan-gagasan ini

salah satu fondasi utamanya⁹. Sejarah Islam juga mencatat berbagai penerapan prinsip-prinsip pada Al-Qur'an yang menekankan toleransi beragama sebagai fondasi penting dalam membangun harmoni sosial. Contoh nyata pertama dapat dilihat pada masa Rasulullah ﷺ di Madinah¹⁰. Setelah hijrah, Nabi Muhammad ﷺ merumuskan Piagam Madinah, yang sering dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Dokumen ini mengatur hubungan antara umat Islam dan komunitas non-Muslim¹¹, termasuk kaum Yahudi dan suku-suku Arab penyembah berhala, dengan menekankan prinsip kebebasan beragama,

memperkaya kerangka pemikiran tentang toleransi dari berbagai pendekatan: teologis, sosial, dan politis.

Dari sudut pandang sosial-politik, toleransi beragama bukan hanya wacana etis, tetapi juga mekanisme yang menjamin kohesi sosial dalam masyarakat majemuk. Ia mencegah disintegrasi dan memperkuat integrasi sosial melalui interaksi yang sehat dan dialog antarkelompok. Secara politis, negara memiliki mandat konstitusional untuk menjamin kebebasan beragama serta menindak tegas segala bentuk intoleransi dan diskriminasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28E dan 29 UUD 1945, serta diperkuat oleh regulasi seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip dalam hukum internasional. Oleh karena itu, negara ideal menurut Islam, sebagaimana yang dipahami HAMKA bukanlah negara teokratis, tetapi negara yang menjamin hak seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang keagamaannya. Spirit QS. An-Nahl: 90 yang menyerukan keadilan dan QS. Al-Hujurat: 13 yang menekankan kesetaraan manusia menjadi fondasi moral dan konstitusional bagi negara yang adil dan inklusif.

Namun demikian, upaya mewujudkan toleransi beragama dan harmonisasi sosial tidak lepas dari tantangan. Radikalisme, politisasi agama, kurangnya pendidikan inklusif, serta maraknya disinformasi berbasis sentimen SARA di media sosial menjadi faktor penghambat serius. Untuk itu, dibutuhkan strategi implementatif yang menyeluruh dan berkesinambungan. Di antaranya adalah penguatan pendidikan multikultural sejak dini, pelibatan aktif tokoh agama sebagai agen moderasi, penegakan hukum terhadap tindak intoleransi, serta pengarusutamaan narasi damai di media massa. Toleransi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif yang menuntut keterlibatan negara, masyarakat sipil, dan komunitas keagamaan secara aktif dan kolaboratif.

Dengan demikian, toleransi beragama bukan semata-mata nilai moral atau etika sosial, melainkan kebutuhan sosiopolitik dan amanat teologis yang melekat dalam ajaran Islam. Sebagaimana dicerminkan dalam tafsir HAMKA dan pemikiran para cendekiawan Muslim kontemporer, toleransi harus menjadi fondasi utama dalam membangun negara yang adil, damai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kerangka negara ideal menurut Islam, toleransi bukan hanya menjadi norma, melainkan praksis nyata yang mengikat seluruh elemen bangsa dalam satu ikatan sosial yang kokoh dan beradab.

⁹ Nurcholish Madjid, *"Islam, Doktrin, dan Peradaban"* (Jakarta: Paramadina, 2019), hlm. 112

¹⁰ Pembahasan Piagam Madinah sebagai konstitusi multireligius terdapat dalam:

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 45-48.

¹¹ Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1983), hlm. 102-105.

perlindungan hak asasi, dan kewajiban saling membantu dalam menjaga keamanan kota. Melalui piagam ini, Nabi Muhammad ﷺ berhasil menciptakan tatanan sosial yang damai dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya tanpa paksaan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 yang artinya *“Tidak ada paksaan dalam beragama.”*¹²

Penerapan toleransi beragama juga terlihat jelas pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ketika umat Islam menaklukkan Yerusalem pada tahun 637 M, Umar menandatangani Perjanjian Aelia yang menjamin kebebasan beribadah bagi umat Kristen dan perlindungan penuh terhadap gereja-gereja mereka. Umar sendiri menolak untuk shalat di dalam Gereja Makam Kudus, dengan alasan bahwa tindakan tersebut dapat dijadikan dalih oleh kaum Muslim di masa depan untuk mengubah gereja menjadi masjid¹³. Tindakan Umar bin Khattab r.a. mencerminkan kebijaksanaan luar biasa dalam menjaga hubungan yang harmonis antarumat beragama. Sikap beliau menjadi bukti nyata bahwa Islam tidak hanya menghargai keberagaman, tetapi juga berkomitmen melindungi hak-hak keagamaan kelompok lain dengan penuh rasa hormat dan keadilan. Langkah ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 8, yang mengajarkan umat Islam untuk bersikap baik dan adil terhadap orang-orang yang tidak memusuhi atau memerangi mereka.

Contoh ketiga yang sering dijadikan rujukan penting adalah masa Kekhalifahan Abbasiyah, khususnya saat kepemimpinan Harun al-Rashid dan Al-

¹² Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 256. Terjemahan resmi Kementerian Agama RI.

¹³ Abdul Karim Zaidan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 134-136.

Ma'mun^[66]¹⁴ ibu kota kekhalifahan, berkembang pusat-pusat intelektual seperti Baitul Hikmah yang menjadi tempat berkumpulnya ilmuwan Muslim, Kristen, Yahudi, dan Zoroastrian untuk berdiskusi dan menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani klasik. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim pada masa itu tidak hanya hidup berdampingan secara damai dengan komunitas lain, tetapi juga membangun sinergi intelektual yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dunia. Para cendekiawan non-Muslim diberikan kebebasan penuh untuk berkontribusi dalam kemajuan sains dan filsafat, tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan mereka^[66]¹⁵. Situasi ini menjadi gambaran nyata dari semangat toleransi dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Kafirun ayat 6: "*Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.*" Ayat ini menegaskan pentingnya saling menghormati perbedaan keyakinan dalam masyarakat yang majemuk.

Selain tiga contoh utama tersebut, sejarah juga mencatat praktik toleransi beragama di Andalusia¹⁶ pada masa pemerintahan Umayyiah. Kota-kota seperti Córdoba dan Toledo menjadi simbol keberagaman budaya, di mana Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup bersama dalam suasana saling menghormati. Pemerintah Islam saat itu mengizinkan komunitas non-Muslim menjalankan ibadah mereka, mengatur hukum sipil sesuai agama masing-masing, dan bahkan

¹⁴ Azyumardi Azra, "*Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*" (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 23-25.

¹⁵ George Makdisi, "*The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*" (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), hlm. 89-91.

¹⁶ Abdurrahman Wahid, "*Islamku, Islam Anda, Islam Kita*" (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 67-69.

mengisi posisi penting dalam pemerintahan¹⁷. Toleransi ini melahirkan era keemasan ilmu pengetahuan dan seni yang menginspirasi kebangkitan intelektual Eropa pada abad pertengahan.

Pengalaman sejarah ini menjadi bukti kuat bahwa prinsip-prinsip toleransi yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an tidak sekadar konsep ideal, melainkan telah terbukti mampu diwujudkan dalam tatanan masyarakat nyata¹⁸. Fakta ini juga menunjukkan bahwa Islam memiliki solusi konkret untuk membangun harmonisasi sosial, dengan mengedepankan rasa hormat terhadap keberagaman dan menghindari pemaksaan keyakinan. Dalam konteks kontemporer, menghidupkan kembali semangat toleransi ini menjadi sangat relevan untuk merespons tantangan keberagaman dan mempererat persatuan bangsa, khususnya dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi dinamika unik dalam merajut harmoni sosial di tengah keragaman agama¹⁹. Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, namun realitas sosial sering kali memunculkan ketegangan antara idealisme nilai-nilai Islam dan praktik pluralisme. Menurut Tafsir Al-Azhar karya HAMKA, Islam mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan adalah sunatullah yang harus dihormati, bukan dipertentangkan²⁰. Prinsip ini sejalan dengan semangat Bineka Tunggal Ika, yang mana toleransi ini bukan hanya

¹⁷ Thomas W. Arnold, *"The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith"* (London: Constable & Company, 1913), hlm. 112-114.

¹⁸ Komaruddin Hidayat, *"Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik"* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 88-90.

¹⁹ Nurcholish Madjid, *"Islam, Doktrin, dan Peradaban"* (Jakarta: Paramadina, 2019), 45.

²⁰ HAMKA, *"Tafsir Al-Azhar Jilid III"* (Jakarta: Gema Insani, 2021), hlm. 112.

menjadi etika sosial, tetapi juga pilar utama dalam membangun negara ideal yang berkeadilan. Data Kementerian Agama RI (2023) mencatat, 87% penduduk Indonesia beragama Islam, sementara 13% menganut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lokal²¹. Fakta ini menegaskan bahwa integrasi daripada nilai-nilai Islam dalam tata kelola negara harus bersifat inklusif agar tidak mengabaikan hak minoritas.

Tantangan utama terletak pada upaya menyeimbangkan syari'at Islam dengan prinsip kesetaraan hukum bagi seluruh warga negara. Sejarah mencatat, polarisasi politik seperti kasus penolakan pemimpin non-Muslim di daerah mayoritas Islam atau pembubaran tempat ibadah kerap memicu konflik horizontal²². Laporan Setara Institut (2022) menyebutkan, terjadi 196 pelanggaran kebebasan beragama sepanjang 2021-2022, dengan mayoritas korban berasal dari kelompok minoritas²³. Di sinilah konsep *rahmatan lil 'alamin* dalam Islam perlu diaktualisasikan melalui kebijakan afirmatif yang melindungi hak sipil tanpa diskriminasi. HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar menekankan bahwa negara ideal menurut Islam bukanlah teokrasi absolut, melainkan sistem yang menjunjung tinggi keadilan universal, termasuk dalam relasi antar umat beragama²⁴. Hal ini diperkuat oleh QS. Al-Hujurat 13, yang menegaskan bahwa kemuliaan manusia terletak pada ketakwaan, bukan identitas kesukuan atau keagamaan.

²¹ Badan Pusat Statistik, "Statistik Penduduk Menurut Agama 2023" (Jakarta: BPS, 2023), <https://indonesia.go.id/profil/agama> .

²² Setara Institute, "Laporan Kondisi Kebebasan Beragama 2022" (Jakarta: Setara Institute, 2022), <https://setara-institute.org/siaran-pers-kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-kbb-2022/>

²³ Setara Institute, "Laporan Kondisi Kebebasan Beragama 2022" (Jakarta: Setara Institute, 2022), <https://setara-institute.org/siaran-pers-kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-kbb-2022/>

²⁴ HAMKA, "Tafsir Al-Azhar Jilid V" (Jakarta: Gema Insani, 2021), hlm. 208.

Praktik toleransi di Indonesia juga diuji oleh maraknya narasi radikal yang mengatasnamakan agama untuk memecah persatuan²⁵. **Survei PPIM UIN Jakarta** (2021) mengungkapkan, 18,4% mahasiswa Muslim setuju pada tindakan kekerasan atas nama agama, sementara 34,2% menolak keberadaan pemimpin non-Muslim²⁶. Fenomena ini menunjukkan perlunya reinterpretasi nilai-nilai Islam yang selaras dengan konteks kebangsaan. Sebagai solusi, Tafsir Al-Azhar menawarkan paradigma *tasamuh* (toleransi aktif) di mana umat Islam tidak hanya menghormati perbedaan, tetapi juga aktif menjembatani dialog antarkelompok²⁷. Konsep ini sejalan dengan gagasan Gus Dur tentang “pribumisasi Islam” yang menolak formalisasi syari’at namun mengedepankan etika sosial-religius dalam membangun keadilan²⁸. Dengan demikian, harmonisasi sosial hanya mungkin tercapai jika negara mampu menjadi penengah yang adil, merujuk pada prinsip Maqashid Syari’ah (tujuan Syari’at) untuk menjamin kemaslahatan seluruh rakyat.

HAMKA salah satu pemikir Islam yang memaparkan perspektifnya terkait toleransi beragama. Dalam Tafsir Al-Azhar, ia menegaskan bahwa Islam mengakui keberagaman sebagai sunnatullah yang tidak bisa dihindari²⁹. Menurutny, perbedaan keyakinan adalah bagian dari ketetapan Tuhan yang harus disikapi dengan sikap terbuka, bukan dijadikan alasan untuk menciptakan

²⁵ Zuly Qodir, “Radikalisme Agama di Indonesia” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 73.

²⁶ PPIM UIN Jakarta, “Survei Radikalisme di Kalangan Mahasiswa” (Jakarta: PPIM, 2021), <https://ppim.uinjkt.ac.id/2021/03/01/rilis-temuan-survei-ppim-paparkan-potret-toleransi-beragama-di-universitas/>

²⁷ HAMKA, “Tafsir Al-Azhar Jilid II” (Jakarta: Gema Insani, 2021), hlm. 155.

²⁸ Greg Barton, “Biografi Gus Dur” (Yogyakarta: LKiS, 2020), hlm. 201.

²⁹ HAMKA, “Tafsir Al-Azhar Jilid 10” (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 89.

perpecahan³⁰. Ia mengutip QS. Al-Kāfirūn :6, "*lakum dinukum waliyadin*" artinya "*bagimu agamamu dan bagiku agamaku*", sebagai dasar bahwasanya dalam agama Islam, tidak ada "paksaan" dalam beragama dan setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih keyakinannya³¹. Sikap ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah menanamkan nilai-nilai yang menekankan sikap saling menghormati antar umat beragama³².

Lebih jauh, HAMKA juga menekankan pentingnya menjalin tali sosial yang harmonis dengan pemeluk agama lain. Ia mengkritik kelompok yang hanya memahami Islam secara eksklusif dan cenderung membatasi interaksi dengan non-Muslim³³. Dalam pandangannya, umat Islam seharusnya mampu menunjukkan akhlak yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ketika hidup berdampingan dengan kaum Yahudi dan Nasrani di Madinah³⁴. Ia juga merujuk pada QS. Al-Mumtahanah : 8, yang menyatakan bahwa Allah tidak pernah melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku yang adil terhadap mereka yang tidak memusuhi Islam. Pemikiran ini memperlihatkan bahwa bagi HAMKA, toleransi tidak sekadar bersikap pasif, tetapi juga melibatkan interaksi aktif yang dilandasi rasa keadilan dan kemanusiaan.

³⁰ HAMKA, "*Pelajaran Agama Islam*" (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 67.

³¹ HAMKA, "*Tafsir Al-Azhar Jilid 10*" (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 201.

³² HAMKA, "*Tasawuf Modern*" (Jakarta: Republika, 2013), hlm. 45.

³³ HAMKA, "*Dari Perbendaharaan Lama*" (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 92.

³⁴ HAMKA, "*Sejarah Umat Islam*" (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 210.

Dalam konteks kebangsaan, pemikiran HAMKA sejalan dengan prinsip negara Pancasila yang menjunjung tinggi kebebasan beragama³⁵. Ia menolak gagasan negara Islam dalam bentuk teokrasi karena menurutnya, Islam lebih menekankan substansi keadilan daripada sekadar formalitas hukum agama dalam pemerintahan. Hal ini terlihat dalam pandangannya terhadap konsep negara ideal, di mana keadilan sebagai pilar utama dalam memperlakukan seluruh warganya secara setara, tanpa memandang latar belakang agama. Dengan demikian, pemikirannya menawarkan alternatif bagi umat Islam di Indonesia dalam memahami toleransi beragama secara lebih moderat dan kontekstual, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip keislaman yang fundamental.

HAMKA juga menilai bahwa tantangan terbesar dalam mewujudkan toleransi beragama di Indonesia adalah fanatisme yang berlebihan dan pemahaman agama yang sempit. Ia mengingatkan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan terhadap agama lain, kecuali dalam situasi di mana hak-hak umat Islam dirampas atau diperangi³⁶. Sebagai seorang ulama dan intelektual, ia berusaha menghidupkan kembali semangat *wasathiyah* (moderasi) dalam beragama, yang menolak sikap ekstrem baik dalam bentuk eksklusivisme maupun liberalisme yang berlebihan³⁷. Pemikirannya ini masih relevan hingga saat ini, terutama dalam menghadapi isu-isu kebangsaan yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan harmoni sosial di Indonesia.

³⁵ Kurniawan, Syamsul, *Pemikiran Politik Islam HAMKA* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 134.

³⁶ HAMKA, *"Prinsip dan Kebijakan Dakwah Islam"* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), hlm. 33.

³⁷ Rusli, Muhammad, *HAMKA: Studi Tentang Pemikiran Tasawuf Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 102.

Dari pemikiran HAMKA, dapat disimpulkan bahwa toleransi beragama dalam Islam bukan sekadar konsep normatif, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Tafsirnya memberikan perspektif bahwa Islam tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Sebaliknya, ajaran Islam justru dapat menjadi landasan dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman³⁸. Oleh karena itu, memahami gagasan beliau tidak hanya penting dalam konteks akademik, tetapi juga dalam merumuskan kebijakan yang mendukung harmoni sosial dan kebebasan beragama di Indonesia.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas konsep negara ideal dan toleransi beragama dari perspektif pemikir Muslim klasik maupun kontemporer. Hendri Gunawan (2015) mengkaji membandingkan pandangan HAMKA dan Nurcholish Madjid dalam hal toleransi antaragama, dengan fokus pada batasan interaksi keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Riski Lia Sapitri (2019) meneliti teori *al-Madinah al-Fadilah* dari Al-Farabi dan relevansinya dengan pembangunan negara-bangsa Indonesia, yang menekankan pentingnya kerja sama sosial dalam mewujudkan negara ideal. Yanuar Dwi Aditya (2019) membandingkan penafsiran dari Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab pada QS. Saba' : 15, yang menunjukkan adanya perbedaan konsep antara negara yang berlandaskan Tawhīd dengan negara yang menekankan kesejahteraan dan harmoni sosial. Sementara itu, Muhammad Fajar Pramono dan Haila Fardyatullail (2022) menyoroti pemikiran Ibnu Rusyd tentang negara ideal, dengan

³⁸ Kurniawan, Syamsul, *Pemikiran Politik Islam HAMKA* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 156.

menekankan pentingnya kualitas pemimpin dan karakter individu dalam membangun pemerintahan yang stabil dan berkeadilan.

Di sisi lain, Nur Alisa dan rekan-rekannya (2023) meneliti konsep negara ideal menurut Al-Farabi dalam perspektif ekonomi Islam, yang menekankan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi ekonomi yang adil dan berbasis syariah. Eduwar (2023) secara khusus mengkaji pemikiran HAMKA dalam Tafsirannya mengenai toleransi beragama, ia menyoroti prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam menjaga hubungan harmonis antar umat beragama. Penelitian Suheri (2021) juga membahas relevansi pemikiran HAMKA dalam pendidikan Islam, ia menyoroti pentingnya penanaman nilai-nilai toleransi melalui kurikulum pendidikan sebagai langkah strategis untuk membentuk generasi yang lebih inklusif, moderat, dan terbuka terhadap perbedaan.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji konsep negara ideal dalam Islam serta pemikiran HAMKA tentang toleransi, belum ada studi yang secara spesifik mengenai Toleransi Beragama sebagai Pilar Negara Ideal dalam perspektif Tafsir Al-Azhar. Oleh karena itu, penelitian ini ada dengan tujuan mengisi celah tersebut, dengan melakukan kajian mengenai bagaimana HAMKA memahami toleransi beragama dalam konteks tatanan negara yang ideal. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana Islam menawarkan solusi bagi kehidupan bernegara yang harmonis, adil, dan inklusif di tengah keberagaman masyarakat modern.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada perumusan masalah utama, yaitu bagaimana toleransi beragama sebagai pilar dari negara ideal menurut Tafsir al-Azhar karya HAMKA?.

Adaapun batasan masalah dari rumusan ini adalah sebagai berikut:

1. Penafsiran HAMKA terhadap ayat-ayat tentang toleransi beragama dalam tafsir Al-Azhar
2. Relevansi toleransi beragama menurut tafsir Al-Azhar sebagai pilar dalam mewujudkan negara ideal.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan serta batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami Penafsiran HAMKA Terhadap ayat-ayat toleransi beragama.
2. Menganalisis relevansi toleransi beragama menurut tafsir Al-Azhar sebagai pilar dalam mewujudkan negara ideal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah manfaat yang dapat berkontribusi pada perkembangan akademik, intelektual, dan praktik sosial.

1. Kegunaan yang bersifat akademik, yaitu bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
2. Dari sisi intelektual, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam memahami toleransi beragama sebagai pilar negara ideal dalam Islam melalui lensa *Tafsir Al-Azhar* karya

HAMKA. Dengan menggali bagaimana HAMKA menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi beragama, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi mahasiswa, akademisi, dan para peneliti yang tertarik pada studi tafsir maupun pemikiran Islam.

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pendekatan kontekstual yang ditawarkan oleh tafsir HAMKA dalam memahami hubungan antara agama dan negara. Melalui kajian ini, pembaca dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis terhadap teks-teks keagamaan sekaligus melihat bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diaplikasikan dalam kehidupan sosial yang pluralistik.

E. Definisi Operasional

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul agar terhindar dari kesalahpahaman pembaca. Proposal skripsi ini berjudul “Konsep Negara Ideal dalam Islam : Toleransi Beragama Sebagai Pilar Harmonisasi Sosial dalam Tafsir Al-Azhar”, yaitu:

1. **Toleransi Beragama:** Toleransi beragama didefinisikan sebagai sikap menerima dan menghormati keberagaman keyakinan, tanpa mengorbankan integritas akidah. Dalam kitab Tafsirnya, HAMKA menguraikan toleransi sebagai bentuk pengakuan atas kebebasan beragama, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 256, QS. Al-Kāfirun ayat 6, dan QS. Al-Mumtahanah ayat 8. Dengan demikian, toleransi dipahami sebagai fondasi yang memungkinkan keberagaman

tumbuh dalam harmoni, tanpa mengaburkan batas-batas keyakinan teologis umat Islam.

2. **Negara Ideal:** Secara etimologis, istilah negara ideal berasal dari bahasa Arab *al-dawlah al-mithaliyyah*, di mana *dawlah* berarti “kekuasaan” atau “sistem pemerintahan”, dan *mithaliyyah* berarti “contoh terbaik”³⁹. Secara terminologi, negara ideal dalam Islam didefinisikan sebagai entitas politik yang bertujuan menegakkan syari’at Allah, menjamin keadilan sosial, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat berdasarkan prinsip masalah (kesejahteraan umum)⁴⁰. Menurut Jaih Mubarak (2018), konsep ini tidak terbatas pada bentuk pemerintahan tertentu, tetapi lebih menekankan pada substansi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan negara⁴¹.
3. **Tafsir al-Azhar :** Tafsir al-Azhar adalah karya tafsir Al-Qur’an yang ditulis oleh HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah). Tafsir ini menggunakan pendekatan kontekstual dengan memadukan analisis sastra, filsafat, dan kondisi sosial di Indonesia. Dengan demikian, Tafsir al-Azhar menekankan pentingnya relevansi ajaran Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat modern.

F. Studi Pustaka

Agar penelitian ini memiliki keunikan dan tidak terjadi kesamaan dengan karya ilmiah lainnya, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini. Hasil

³⁹ Mubarak, Jaih. (2018). *Hukum Tata Negara Islam: Dari Konsep hingga Implementasi*. Bandung: Prenada Media Group, hlm. 45.

⁴⁰ Shihab, M. Quraish. (2012). *”Membumikan Al-Qur’an: Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat”*. Bandung: Mizan, hlm. 89.

⁴¹ Mubarak, Jaih. (2018). *Hukum Tata Negara Islam*, hlm. 62.

dari penelusuran tersebut digunakan sebagai referensi untuk menentukan pendekatan dan metodologi yang tepat, sehingga penelitian ini dapat memberikan perspektif yang segar dan tidak sekadar mengulang kajian yang sudah ada. Beberapa penelitian yang dijadikan acuan dalam pengembangan studi ini antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Gunawan pada tahun 2015 membahas konsep toleransi beragama menurut pandangan HAMKA dan Nurcholish Madjid. HAMKA menekankan bahwa toleransi penting untuk menjaga keharmonisan masyarakat, tetapi dengan batasan tegas pada aspek keimanan misalnya, haram hukumnya bagi umat Islam menghadiri perayaan keagamaan agama lain. Sebaliknya, Nurcholish Madjid mengusung gagasan toleransi yang lebih inklusif dan pluralis, di mana menghadiri acara keagamaan agama lain dianggap sebagai bentuk penghormatan dan cara menjaga hubungan baik antar umat beragama. Keduanya sepakat bahwa prinsip dasar toleransi adalah menghormati kebebasan beragama, namun berbeda dalam hal batas-batas interaksi keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis, yang bertujuan memperkaya literatur tentang toleransi beragama dan memberikan panduan praktis dalam mengelola keragaman di Indonesia⁴².

Penelitian yang ditulis oleh Riski Lia Sapitri pada tahun 2019 dalam skripsi berjudul “Konsep Negara Ideal Menurut Pemikiran Al-Farabi dan Relevansinya dengan Pembangunan Negara-Bangsa Indonesia” mengkaji teori *al-*

⁴² Gunawan, H. (2015). *”Toleransi beragama menurut pandangan HAMKA dan Nurcholish Madjid”* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta), hlm. vii.

Madinah al-Fadilah dari Al-Farabi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep negara ideal menurut Al-Farabi adalah masyarakat yang anggotanya saling membantu dan menjalankan peran sesuai dengan spesialisasi mereka, dengan kepala negara sebagai sumber seluruh aktivitas dan peraturan. Relevansi konsep ini dengan pembangunan negara-bangsa Indonesia terletak pada kesesuaian tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pancasila, yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dan kebahagiaan bersama baik secara materil maupun spiritual⁴³.

Penelitian oleh Yanuar Dwi Aditya pada tahun 2019 mengkaji konsep negara ideal dalam Al-Qur'an melalui komparasi penafsiran antara Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab terhadap QS. Saba' ayat 15. Penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam tafsir kedua mufasir tersebut. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa negara ideal adalah negeri yang berada dalam Tawhīd, sementara M. Quraish Shihab memberikan pandangan yang lebih rinci, bahwa negara ideal adalah negeri yang makmur, aman, harmonis, dan mengedepankan hubungan antar individu serta spiritualitas. Perbedaan penafsiran ini dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan dan konteks sosial masing-masing mufasir. Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an

⁴³ Sapitri, Riski Lia. (2019). *"Konsep negara ideal menurut pemikiran Al-Farabi dan relevansinya dengan pembangunan negara-bangsa Indonesia"* (Skripsi). Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

mengandung prinsip-prinsip fundamental yang relevan untuk mewujudkan negara yang baik.⁴⁴

Penelitian oleh Suheri pada tahun 2021 mengkaji pemikiran HAMKA tentang toleransi beragama dan relevansinya dalam pendidikan Islam. HAMKA memahami toleransi sebagai sikap menghormati perbedaan tanpa mencampurkan keyakinan. Ia menegaskan bahwa dalam ibadah, umat Islam harus tetap teguh pada ajaran agamanya tanpa merendahkan pemeluk agama lain. Sementara dalam kehidupan sosial, ia mendorong kerja sama dan gotong royong demi menciptakan masyarakat yang damai dan berkeadilan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemikiran HAMKA berperan penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang menekankan nilai-nilai toleransi dan keberagaman. HAMKA berpendapat bahwa pendidikan harus menjadi sarana utama dalam membentuk generasi yang inklusif dan saling menghargai. Selain itu, ia menekankan peran guru dalam menanamkan nilai toleransi agar peserta didik mampu hidup harmonis dalam keberagaman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemikiran HAMKA tentang toleransi beragama dapat menjadi solusi untuk menjaga stabilitas sosial dan mempererat persatuan dalam masyarakat yang beragam⁴⁵.

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fajar Pramono dan Haila Fardyatullail pada tahun 2022 dalam artikel berjudul "Pemikiran Ibnu Rusyd dalam Mengonsep Negara yang Ideal: Studi Kajian Kepustakaan" menganalisis

⁴⁴ Aditya, Yanuar Dwi. (2019). *"Negara ideal dalam Al-Qur'an (Studi komparasi penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab)"* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

⁴⁵ Suheri. (2021). *"Pemikiran toleransi beragama HAMKA dan relevansinya dalam dunia pendidikan Islam"* (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), hlm. 1.

konsep negara ideal menurut Ibnu Rusyd. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan catatan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara ideal menurut Ibnu Rusyd ditentukan oleh kekuatan jiwa manusia; jika jiwa manusia baik, maka negara akan baik, dan sebaliknya. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan pemimpin yang ideal harus memiliki karakteristik seperti akhlak yang baik, cinta ilmu pengetahuan, jujur, kuat fisiknya, dan seorang filosof. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang baik dan jiwa manusia yang kuat adalah kunci dalam mencapai negara ideal menurut Ibnu Rusyd.⁴⁶

Penelitian yang ditulis oleh Nur Alisa, Siradjuddin, dan Misbahuddin pada tahun 2023 dalam jurnal SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah berjudul “Konsep Negara dan Masyarakat Ideal Menurut Al-Farabi dalam Sudut Pandang Ekonomi” mengkaji konsep negara ideal menurut Al-Farabi, yang dikenal sebagai *al-Madinah al-Fadhilah*. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa negara yang ideal menurut Al-Farabi adalah negara yang masyarakatnya sadar akan tujuan hidup bernegara dan mampu mewujudkan cita-cita tersebut dengan mengedepankan kerjasama antar masyarakat dan negara. Kebahagiaan yang dicapai adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan aktivitas ekonomi yang didasarkan pada kemampuan masing-masing individu dan berlandaskan syari’at Islam. Implementasi ekonomi syariah

⁴⁶ Pramono, Muhammad Fajar, & Fardyatullail, Haila. (2022). “Pemikiran Ibnu Rusyd dalam mengonsep negara yang ideal: Studi kajian kepustakaan.” SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, vol 12(hlm. 2), 72–84.

dalam negara ideal Al-Farabi mencakup pembagian tugas yang adil di antara masyarakat, pemenuhan kebutuhan ekonomi secara merata, dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat, menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam konteks modern.⁴⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Eduwar pada tahun 2023 mengkaji pemahaman HAMKA terkait toleransi beragama pada Tafsir Al-Azhar, yang menekankan pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati dalam keberagaman tanpa mengurangi prinsip akidah Islam. HAMKA menjelaskan bahwa prinsip-prinsip toleransi dalam Al-Qur'an meliputi berkasih sayang dan berperilaku baik antar umat beragama (QS. Al-Fâtiḥah/1:1), larangan memaksa seseorang memeluk agama (QS. Al-Baqarah/2:256), hidup berdampingan dalam keberagaman (QS. Al-Hujurât/49:13), kebebasan dalam beragama (QS. Al-Kahfi/18:29), dan sikap saling menghargai (QS. Al-Baqarah/2:62). Meskipun demikian, HAMKA juga menetapkan batasan-batasan toleransi, seperti larangan mencampurkan akidah (QS. Al-Kâfirûn/109:1-6), larangan mencela/mengejek agama lain (QS. Al-An'âm/6:108), dan larangan loyalitas berlebihan terhadap non-Muslim yang merugikan keimanan (QS. Al-Mumtaḥanah/60:8-9). Menurut HAMKA, toleransi bukan berarti mengorbankan prinsip keimanan, melainkan menjaga hubungan baik tanpa melunturkan keteguhan Tawḥīd. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran HAMKA sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, dan pendidikan Islam disarankan untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi berdasarkan tafsir HAMKA agar generasi

⁴⁷ Alisa, Nur, Siradjuddin, & Misbahuddin. (2023). *Konsep negara dan masyarakat ideal menurut Al-Farabi dalam sudut pandang ekonomi*. SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, vol 6(2), 493–506.

mendatang dapat hidup rukun dalam keberagaman tanpa kehilangan identitas keislaman⁴⁸.

Dari berbagai penelitian yang ada, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas toleransi beragama sebagai salah satu pilar utama negara ideal dari perspektif Tafsir Al-Azhar karya HAMKA. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung lebih memusatkan perhatian pada konsep negara ideal menurut tokoh-tokoh Islam klasik seperti Al-Farabi dan Ibnu Rusyd, atau menelaah tafsir ayat-ayat tertentu terkait pemerintahan dalam Islam tanpa menyoroti secara mendalam aspek toleransi beragama. Beberapa kajian juga telah mengulas pandangan HAMKA mengenai toleransi, namun umumnya dikaitkan dengan pendidikan dan kehidupan sosial, bukan dalam kerangka pembentukan negara ideal.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bagaimana HAMKA, melalui Tafsir Al-Azhar, merumuskan prinsip toleransi beragama sebagai fondasi dalam membangun negara yang berkeadilan dan harmonis di tengah keberagaman. Dengan menelaah penafsiran HAMKA terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai syariat Islam dapat dijadikan landasan bagi tata kelola negara yang inklusif, adil, dan mampu merangkul keragaman masyarakat

⁴⁸ Eduwar. (2023). *Pemahaman toleransi HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar* (Tesis, Institut PTIQ Jakarta), hlm. Iii.

G. Metode Penelitian

Didalam sebuah penelitian, tentunya akan membutuhkan suatu metode untuk mewujudkan hasil penelitian yang akurat, jelas dan tersusun dengan baik. Pendetailan dari metode yang akan digunakan, dirumuskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yang akan berfokus pada kajian literatur untuk memahami persoalan yang telah dirumuskan⁴⁹. Dalam penelitian ini, penulis menggali dan menganalisis berbagai sumber kepustakaan yang relevan, seperti kitab tafsir, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya⁵⁰. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran toleransi beragama sebagai pilar negara ideal, sebagaimana dipahami oleh HAMKA melalui *Tafsir Al-Azhar*. Karena kajian ini berpusat pada analisis teks, maka metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara konsep negara ideal dan prinsip toleransi dalam Islam.

Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif-analitis, di mana data yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi makna yang terkandung dalam teks tafsir. Sebagai penelitian kualitatif, peran peneliti bukan hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi juga dalam menafsirkan,

⁴⁹ Mestika Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 3.

⁵⁰ Mestika Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 4-5.

mengkontekstualisasikan, serta menghubungkan pemikiran HAMKA dengan realitas sosial yang lebih luas.

Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk menggali pemahaman HAMKA terkait negara ideal dan toleransi beragama berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat yaitu Q.S. Al-Kāfirūn [109]: 6, Q.S. Al-Baqarah [2]: 256, Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8–9, Q.S. Al-Hujurat [49]: 13, dan Q.S. Yūnus [10]: 99. Lebih dari sekadar kajian konseptual, penelitian ini juga berupaya mengkaji relevansi pemikiran HAMKA dalam menjawab tantangan harmonisasi sosial di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan diskursus keislaman yang lebih kontekstual dan aplikatif.



2. Sumber Data Penelitian

Penegasan sumber data dalam sebuah penelitian sangat penting untuk menjelaskan asal-usul data yang digunakan⁵¹. Karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*), maka data yang diperoleh bersumber dari literatur-literatur yang relevan dengan topik pembahasan⁵². Setiap penelitian kepustakaan harus secara spesifik menyebutkan sumber data primer dan sekunder yang digunakan.

a. Sumber Primer

⁵¹ Mestika Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 3.

⁵² Mestika Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 4-5.

Sumber primer adalah data utama yang secara langsung berkaitan dengan fokus penelitian ini. Dalam kajian ini, sumber primer yang digunakan adalah *Tafsir Al-Azhar* karya HAMKA. Tafsir ini mengaitkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan kondisi sosial dan kehidupan berbangsa, sehingga sangat relevan untuk membahas isu-isu kebangsaan, toleransi, dan harmoni sosial dalam konteks konsep negara ideal dalam Islam. Fokus penelitian diarahkan pada ayat-ayat yang membahas negara ideal dan toleransi beragama, antara lain yaitu Q.S. Al-Kāfirūn [109]: 6, Q.S. Al-Baqarah [2]: 256, Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8–9, Q.S. Al-Hujurat [49]: 13, dan Q.S. Yūnus [10]: 99. Ayat-ayat ini menegaskan prinsip kebebasan beragama, keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Sumber primer ini menjadi landasan utama dalam memahami pandangan HAMKA tentang toleransi sebagai pilar penting dalam membangun negara ideal serta relevansinya dalam konteks harmonisasi sosial di Indonesia.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya penelitian lain yang mendukung pembahasan mengenai toleransi beragama dan negara ideal. Literatur tambahan ini digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan latar belakang historis, serta memperluas wawasan terkait penafsiran dari berbagai mufasir. Beberapa sumber sekunder yang dipakai antara lain buku-buku tentang metode tafsir, teori toleransi beragama, serta pemikiran tokoh Islam mengenai

negara ideal. Selain itu, artikel ilmiah yang membahas toleransi beragama dan harmonisasi sosial dalam masyarakat juga menjadi referensi penting. Sumber-sumber ini membantu memperkaya pemahaman tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan penelaahan teks. Pendekatan ini dipilih karena sangat sesuai dengan karakter penelitian kepustakaan (*library research*), yang menitikberatkan pada pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian. Melalui penelaahan teks, peneliti mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang membahas nilai-nilai toleransi beragama, khususnya dari perspektif HAMKA dalam *Tafsir Al-Azhar*.

Fokus pengumpulan data dalam penelitian ini diarahkan pada penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung prinsip-prinsip toleransi beragama sebagai salah satu pilar negara ideal. Delapan ayat yang menjadi rujukan utama meliputi: Q.S. Al-Kāfirūn [109]: 6 yang menegaskan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan; Q.S. Al-Baqarah [2]: 256 yang menggariskan kebebasan beragama tanpa paksaan; Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8–9 yang memerintahkan sikap adil dan berbuat baik kepada non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam;1 Q.S. Al-Hujurat [49]: 13 yang mengakui keberagaman sebagai sarana saling mengenal; serta Q.S. Yūnus [10]: 99 yang menegaskan bahwa keberagaman iman adalah bagian dari kehendak Allah. Penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat ini menjadi dasar konseptual sekaligus kontekstual

dalam memahami toleransi sebagai unsur vital pembentukan negara yang harmonis, adil, dan mampu merawat kemajemukan masyarakat Indonesia.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian data ke dalam pola-pola tertentu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara deskriptif menggunakan metode analisis isi (content analysis). Metode ini bertujuan untuk menggali, memahami, dan menginterpretasikan isi teks secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif terkait tema yang dikaji. Berikut ini adalah langkah-langkah analisis data:

a. Seleksi Data

Tahap awal penelitian ini adalah menyeleksi sumber-sumber yang relevan dengan kajian toleransi beragama sebagai pilar negara ideal dalam Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Sumber primer utama adalah Tafsir al-Azhar, yang memadukan nilai-nilai Al-Qur'an dengan konteks sosial-politik bangsa Indonesia, sehingga relevan untuk membahas toleransi, keadilan, dan harmonisasi sosial. Fokus analisis diarahkan pada delapan ayat yang menjadi rujukan utama, yakni Q.S. Al-Kāfirūn [109]: 6, Q.S. Al-Baqarah [2]: 256, Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8–9, Q.S. Al-Hujurat [49]: 13, dan Q.S. Yūnus [10]: 99.

Sumber sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang membahas teori negara dalam Islam, metode

tafsir tematik, serta kajian pemikiran Buya Hamka. Seleksi ini dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa seluruh rujukan yang digunakan benar-benar relevan dan mendukung fokus penelitian.

b. Klasifikasi Data

Setelah pengumpulan data, data yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tiga tema utama yang berkaitan langsung dengan toleransi beragama sebagai pilar negara ideal menurut Tafsir al-Azhar. Data yang diperoleh dari Tafsir Al-Azhar dan sumber pendukung lainnya akan dikelompokkan berdasarkan tema-tema ini agar analisis dapat dilakukan secara lebih jelas dan terarah. Dengan klasifikasi ini, peneliti dapat mengaitkan penafsiran HAMKA dengan realitas sosial, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh tentang bagaimana toleransi beragama menjadi pilar utama dalam membangun negara ideal menurut perspektif Islam.

H. Sistematika Penulisan

Agar memberikan gambaran yang jelas mengenai alur dan pembahasan dalam penelitian ini, berikut disajikan sistematika penulisan yang merinci isi utama dari setiap bab. Penjelasan ini bertujuan memudahkan pemahaman pembaca terkait susunan dan fokus penelitian.

BAB I Pendahuluan : Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya kajian toleransi beragama dalam perspektif Islam, khususnya melalui penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Bab ini

juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori: Bab ini menguraikan konsep-konsep yang menjadi pijakan penelitian, seperti pengertian toleransi beragama dalam Islam, negara ideal menurut perspektif Islam, serta teori-teori yang relevan dalam kajian tafsir.

BAB III Biografi dan Pemikiran HAMKA : Bab ini menyajikan biografi singkat HAMKA, termasuk latar belakang pendidikan, perjalanan intelektual, serta faktor-faktor yang memengaruhi cara pandangya terhadap negara ideal dan toleransi beragama. Selain itu, akan dijelaskan juga metode penafsiran HAMKA pada Tafsir Al-Azhar, termasuk corak sosial-keagamaannya yang relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia.

BAB IV Pembahasan : Bab ini menyajikan hasil analisis penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi beragama, relevansinya dengan konsep negara ideal dalam Islam, serta signifikansinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

BAB V Penutup : Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang relevan sebagai penutup.